

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan maupun penurunan pembiayaan Mudharabah tidak mudah memberi pengaruh banyak kepada profitabilitas bank-bank umum syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Tinggi atau rendah tingkat pembiayaan musyarakah tidak mampu banyak menerangkan profitabilitas yang dicapai oleh bank umum syariah di Indonesia.
3. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan atau penurunan pembiayaan murabahah tidak mampu untuk menerangkan perubahan profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah.
4. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Perubahan FDR tidak akan memberikan kontribusi banyak terhadap peningkatan maupun penurunan ROA bank umum syariah di Indonesia.

5.2 Keterbatasan

1. Penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan data yang relatif kurang runtun waktu, dimana data penelitian tersedia hanya sebanyak delapan buah bank syariah yang sudah beroperasi di tahun 2010 dan sebanyak sebelas buah bank di tahun 2011 dan selanjutnya.
2. Dalam penyusunan data penelitian tampak bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam format laporan keuangan yang disajikan pada perbankan syariah. Misalnya : pada akun laporan dana murabahah, laporan musyarakah maupun mudharabah letak dan jenis pelaporannya kurang seragam sehingga agak menyulitkan dalam proses dokukentasi data.

5.3 Saran

1. Kepada peneliti terdahulu yang ingin meneliti mengenai laporan keuangan perbankan syariah di masa mendatang, hendaknya mengadakan penelitian di periode dua tahun kemudian agar ketersediaan data lebih lengkap.
2. Kepada manajemen bank syariah, agar lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai informasi dan variasi pendanaan serta pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah agar menimbulkan minat sehingga mendorong perkembangan usaha perbankan syariah di masa mendatang.
3. Kepada pemerintah, hendaknya mengadakan pengaturan dan kebijakan yang bisa lebih mendorong timbulnya semangat para pengusaha perbankan untuk menggerakkan sektor keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmania. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Elsa Yuliani. 2013. “Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Return On Assets Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012”. *Jurnal Akuntansi-Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Likuiditas Rupiah Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 2013. (http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-TransparansiKondisiKeuangan_Complete.pdf, diakses pada 27 Mei 2014)
- Magdalena, Sihite. 2010. Pangsa Pasar Asuransi Syariah pada 2009 Naik Dua Kali Lipat. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (<http://www.infobanknews.com/2010/05/pangsa-pasar-asuransi-syariah-pada-2009-naik-dua-kali-lipat/> diakses pada 20 Mei 2014)
- Russely Inti, D.W., Fransisca Y., dan Zahrer Z.A., “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012)”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 12 (Juli).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998 diakses pada 25 Mei 2014)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (<http://www.bi.go.id/> diakses pada 25 Mei 2014.)